



**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 85 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana publik bidang penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan bantuan berupa hibah barang kepada masyarakat;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT MELALUI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16-12-2014

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16-12-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 85

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUND. JIRIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA MASYARAKAT YANG
DIKELOLA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
YANG DIKELOLA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana infrastruktur dasar bidang penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di wilayah bencana di Kabupaten Semarang. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan suatu perkembangan daerah yang mendorong pada peningkatan kesejahteraan, ketenteraman dan kenyamanan serta tertatanya suatu kondisi lingkungan yang serasi.

Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar bidang penanggulangan bencana terutama pemenuhan infrastruktur yang kepemilikan asetnya bukan menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Semarang diwujudkan dengan pemberian hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui kegiatan pra bencana dan pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana publik tersebut melalui pemberian hibah kepada masyarakat.

Agar dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan pemberian hibah barang kepada masyarakat bidang penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam bentuk barang berupa barang konstruksi/bangunan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban;
 - c. petunjuk untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. alat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang adalah:
 - a. agar perencanaan dalam bentuk hibah kepada masyarakat dapat lebih terarah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. agar proses seleksi, evaluasi dan verifikasi terhadap usulan hibah yang diajukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. agar didapatkan hasil perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang ini adalah sarana dan prasarana bidang penanggulangan bencana yang dikelola masyarakat yang kepemilikan asetnya bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan.
 1. Kelompok belanja bantuan adalah belanja langsung.
 2. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- B. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk barang/barang konstruksi/bangunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- C. Penerima dan Besaran Bantuan.
Penerima dan Besaran Hibah kepada masyarakat selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap tahun anggaran berkenaan.
- D. Penggunaan Bantuan.
Penggunaan bantuan hibah digunakan untuk penyediaan sarana prasarana dasar bidang penanggulangan bencana (jalan dan bangunan pelengkap, jembatan, sanitasi, air bersih, dan sebagainya)

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan hibah kepada masyarakat berupa bantuan hibah barang/barang konstruksi/bangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga adalah masyarakat yang telah melaporkan kejadian bencana alam kepada Bupati Semarang dengan kriteria sebagai berikut :

- A. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- B. Masyarakat dan sasaran kegiatan berkedudukan dalam wilayah administrasi di wilayah Kabupaten Semarang;

- C. Sarana dan prasarana yang diusulkan bukan milik aset Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
- D. Sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

- 1. Usulan bantuan dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian Bencana Alam dan dimintakan persetujuan dari Desa dan diketahui oleh Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati Semarang.
- 2. Permohonan bantuan dilampiri paling sedikit:
 - 1. Laporan Kejadian Bencana Alam yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. Nama, lokasi, dan dokumentasi kegiatan/pekerjaan
 - 3. Volume kegiatan/pekerjaan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerimaan Bantuan

- 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang menerima disposisi atas usulan hibah masyarakat dari Bupati Semarang untuk di verifikasi/di evaluasi;
- 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi/evaluasi;
- 3. Tim verifikasi/evaluasi melakukan verifikasi/evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
- 4. Berdasarkan hasil verifikasi/evaluasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

C. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

- 1. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 2. Pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
- 3. Pencantuman anggaran hibah berupa barang dalam RKA/RKPA – SKPD
- 4. Pencantuman anggaran hibah berupa barang dalam DPA/DPPA – SKPD
- 5. Pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Penerima Hibah
- 6. Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD pada setiap tahun anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan :

1. Daftar penerima hibah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
2. Bantuan hibah barang dalam bentuk konstruksi/bangunan kepada masyarakat dilakukan dengan penunjukkan penyedia jasa dengan cara pengadaan barang/jasa yang berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyaluran/Penyerahan hibah dilakukan setelah penyedia jasa menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penerima Hibah.

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

- A. Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- B. Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi:
 1. Laporan penggunaan hibah;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa salinan tanda bukti serah terima barang yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST).

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima Hibah wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan yang diterima secara berkala kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN